

2021

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan salah satu laporan yang wajib di sampaikan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor:7/1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), menginstruksikan kepada setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir periode Tahun Anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pimpinan satuan kerja instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan pelaksanaan kegiatan dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Kinerja di dukung dengan satu sistem yang disebut SAKIP (Sistem Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini merupakan salah satu sistem penilaian capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu OPD yang ada di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama periode Tahun Anggaran 2021.

Tugas pokok dan fungsi, program kerja, dan aktivitas atau kegiatan bidang pelayanan sistem administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dan dominan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Laporan ini terdiri dari Rencana Strategi, Perencanaan Kerja, Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran sebagai pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kebijaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini, semua pihak dapat membaca dan menilai tingkat

capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021, selanjutnya dapat memberikan saran dan masukan positif untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di periode Tahun Anggaran berikutnya.

Semoga laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran pelaksana tugas, mitra kerja serta segenap masyarakat dalam menciptakan GOOD GOVERNANCE di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua,

2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos
NIP. 19720517 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Isu – Isu Strategis	3
D. Kewenangan yang Diberikan pada Instransi	4
E. Kondisi Kepegawaian	7
F. Kondisi Keuangan	8
G. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
C. Rencana Anggaran Tahun 2021	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	28
C. Langkah-langkah yang Diambil Dalam Mengurangi Hambatan dan Kendala	29
D. Langkah Antisifatif Untuk Tahun Yang Akan Datang.....	30

BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis letak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara $0^{\circ} 10^{\circ}$ - $100^{\circ}10$ Bujur Timur, dengan ketinggian berkisar 0 – 1.915 m di atas permukaan laut dengan luas 391.805 Ha (3.999,53 Km²), yang terdiri dari 12 Kecamatan, 386 Desa dan 2 (dua) Kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan Data Statistik Kependudukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Laporan Semester II Tahun 2021 berjumlah 270.034 jiwa dengan Laki – laki 137.589 jiwa dan Perempuan 132.495 jiwa.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja SKPD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Badan Daerah serta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Perda Nomor 24 (a) Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara.

Susunan Struktur Organisasi sebagai pelaksana aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data
 3. Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Kerjasama
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pertanggungjawaban Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat dipengaruhi oleh Lingkungan Strategis. Dalam hal ini pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan sangat tergantung pada karakteristik dari setiap daerah, dan perbedaan ini bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusianya maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki dari setiap daerah.

Berdasarkan kondisi seperti ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memanfaatkan lingkungan strategis saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya setidaknya memiliki peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti :

1. Peran Alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan dana yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi;
2. Peran Distributif, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan dana secara adil dan wajar;
3. Peran Stabilisatif, yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas politik, ketertiban dan keamanan serta pelayanan publik.

C. ISU – ISU STRATEGIS

Seiringan dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan Isu – isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan dasar pengelolaan administrasi kependudukan;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. Masih belum sempurnanya program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang secara terus menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
4. Belum terlaksananya jaringan SIAK online antara kecamatan dengan kabupaten sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum akurat;
5. Terbatas jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan kependudukan;
6. Belum tersedianya gedung kantor yang khusus untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa;
7. Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini belum optimal, hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur;
8. Belum optimalnya kebijakan anggaran yang berorientasi pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

D. KEWENANGAN YANG DIBERIKAN PADA INSTANSI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk dapat mengemban fungsinya sebagai urusan Pemerintahan di bidang pelayanan sistem administrasi kependudukan dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta pengadaan tenaga pegawai yang memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan:

1. Tugas umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan Blangko dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
 - g. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
 - h. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - i. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - j. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan, dan
 - l. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkaitan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Mengkoordinir, mengawasi, mengendalikan program kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. Mengkoordinir dan mengarahkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil pada bidang-bidang di bawahnya
- g. Menertibkan dan menandatangani dokumen kependudukan dan catatan sipil atas nama Bupati Padang Lawas Utara berdasarkan pendelegasian wewenang dan dilimpahkan oleh Bupati Padang Lawas Utara;
- h. Mengkoordinasikan tim teknis dalam rangka pemeriksaan lapangan melalui bidang-bidang terkait;
- i. Memberikan informasi kepada Dinas terkait secara periodik tentang data kependudukan dan catatan sipil yang sudah diterbitkan;
- j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
- k. Senantiasa melaksanakan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- l. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberikan petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. KONDISI KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia (SDM) sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan. Sampai dengan Bulan Desember 2021 jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kendala yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih terbatasnya jumlah pegawai.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Lawas Utara
Periode Desember 2021

No	Klasifikasi Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/b (Pembina TK I)	1 Orang
2	Golongan IV/a (Pembina)	1 Orang
3	Golongan III/d (Penata TK I)	9 Orang
4	Golongan III/c (Penata)	4 Orang
5	Golongan III/b (Penata Muda TK I)	1 Orang
6	Golongan III/a (Penata Muda)	2 Orang
7	Golongan II/d (Pengatur TK I)	-
8	Golongan II/c (Pengatur)	2 Orang
9	Golongan II/b (Pengatur Muda TK I)	-
10	Golongan II/a (Pengatur Muda)	-
11	Golongan I/d (Juru Muda)	-
J U M L A H		20 orang

F. KONDISI KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021, total alokasi anggaran belanja adalah sebanyak Rp 4.440.488.639,- dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 2.213.080.639,-
2. Belanja langsung sebesar Rp 2.227.408.000,-

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 2.227.408.000 didukung oleh 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Tren alokasi anggaran tahun 2021 menurun dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan dana untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemic covid 19.

Adapun rincian anggaran masing - masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

Tabel 1.2
Rincian Pagu Anggaran Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2021

URAIAN		PAGU
DPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.440.488.639
1	Belanja Tidak Langsung	2.213.080.639
2	Belanja Langsung	2.227.408.000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.927.848.639
a.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.450.000
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.450.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.022.520.639
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.520.639
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.500.000
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43.500.000
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.588.000
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.634.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.308.600
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.616.000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.870.400
-	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.955.000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.404.000
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.510.000
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.750.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	118.830.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.990.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.840.000

B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	529.870.600
a.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	445.125.000
-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	445.125.000
b.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	84.745.600
-	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	84.745.600
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	265.109.500
a.	Pelayanan Pencatatan Sipil	265.109.500
-	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	265.109.500
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	953.059.364
a.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	133.443.200
-	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	133.443.200
b.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	793.018.164
-	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	601.016.000
-	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.502.700
-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	152.500.000
c.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.598.000
-	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	26.598.000

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tugas pokok dan fungsi, isu – isu strategis, kondisi kepegawaian, kondisi keuangan, serta sistematika penyajian;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 yang meliputi Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja 2021, analisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan capaian nasional, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Pengukuran Kinerja yang telah direncanakan adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai apakah organisasi dan manajemen dalam melaksanakan kegiatannya melayani publik telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Evaluasi kinerja merupakan dilakukannya pembandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kerja nyata yang direncanakan, dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja instansi pemerintah yang lain atau swasta yang unggul, dengan kinerja nyata instansi pemerintah daerah lain atau standar nasional yang mencakup efisiensi dan efektifitas. Laporan kinerja bukanlah sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan telah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, berhasil guna dan telah berdaya guna.

Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2019-2023. Selanjutnya Rencana Strategis ini memuat Rencana dan Program Kerja yang akan dilaksanakan dengan tahapan yang

dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021, yang diuraikan dalam bab ini. Komponen Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

2.1 VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan akan dibawa kemana organisasinya agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah di depan mata. Pernyataan visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara setelah melalui tahapan penyusunan rencana strategis berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023 adalah

**“Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas,
Maju dan Beradat”**

b. Misi

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencapai visinya yang telah ditetapkan bertujuan memberikan pemahaman mengenai cara mencapai keberhasilan meraih visi tersebut dan merupakan pedoman internal yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran instansi/organisasi untuk mewujudkannya. Dengan pernyataan misi ini baik pihak yang berkepentingan (stakeholders) mampu mengenali instansi secara baik serta mengetahui alasan keberadaan dan perannya yang tepat. Secara spesifik pernyataan misi ini menggambarkan aktifitas dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan

berdasarkan pada visi yang telah dirumuskan maka pernyataan misi 1 (satu) Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

“Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera”

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan penjabaran misi yang telah disusun dengan mempunyai batas waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan atau dengan kata lain mempunyai orientasi masa depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tujuan :

“Mewujudkan tertib administrasi kependudukan berbasis data pelayanan publik”

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran yang lebih rinci dari tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dimiliki atau diatur dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan bulanan dalam periode 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan berorientasi pada hasil yang menantang namun dapat direalisasikan/ dicapai. Adapun Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
3. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
5. Peningkatan Pelayanan Publik

Secara keseluruhan keterkaitan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator serta Target yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Periode 2019 s/d 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik
		Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
		Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran
		Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
		Peningkatan Pelayanan Publik

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu perencanaan. Indikator Kinerja Utama inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis, terlebih jika tim yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan telah memahami tujuan dari sasaran strategis yang telah disusun. Namun merumuskan Indikator kinerja Utama bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Umumnya disebabkan permasalahan yang bukan terletak suatu sasaran strategis, melainkan perencanaan yang akan dibuat dalam penyusunan Indikator Kinerja dapat tersusun, terorganisir dengan baik. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan Akta Kelahiran
4	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD
5	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Laporan Kinerja haruslah jujur, objektif, akurat dan transparan sehingga memuat informasi yang proporsional dalam lingkup kinerja dan tanggungjawab yang memuat kegagalan dan keberhasilan. Informasi yang dihasilkan juga yang sifatnya penting serta relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban sehingga pada akhirnya manfaat dari Laporan Kinerja itu lebih besar daripada biaya penyusunannya dan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Adanya Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berdaya banding tinggi (reliable) dan berdaya uji (verifiable) merupakan satu faktor utama berhasilnya suatu instansi/organisasi pemerintah. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai. Untuk itu diperlukan dan ditetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan tertentu. Adapun strategi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

a. Strategi

1. Meningkatkan dukungan kinerja melalui SDM, keuangan, tata kerja dan ketatalaksanaan.
2. Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dalam menunjang kenyamanan baik bagi aparatur sebagai pemberi pelayanan publik maupun bagi masyarakat sebagai pemohon.
3. Meningkatkan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dengan cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien

b. Kebijakan

1. Peningkatan kualitas SDM, keuangan, tata kerja dan ketatalaksanaan.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang lebih baik.
3. Mengadakan pelayanan mobeling / pelayanan keliling dalam pembuatan kependudukan dan akta pencatatan sipil untuk memudahkan jangkauan pelayanan bagi masyarakat.

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2021 di implementasikan melalui 4 program yang didukung oleh 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara untuk 1 (Satu) tahun adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pelayanan pendaftaran penduduk
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
8. Pelayanan pencatatan sipil
9. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
10. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
11. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

No	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
3	Program Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pencatatan Sipil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja ini dibuat berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2023. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik	95%
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	30%
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan Akta Kelahiran	95%
4	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD	0 OPD
5	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.417.968.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 4 Bidang.

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 4.769.544.639,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.213.080.639,- dan Belanja Langsung Rp 2.556.464.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021

menjadi Rp 4.440.488.639,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.213.080.639,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.227.408.000,-. Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik	Rp 530.062.100	Program Pendaftaran Penduduk
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA		
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran	Rp 264.868.000	Program Pencatatan Sipil
4	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Rp 717.709.900	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5	Peningkatan Pelayanan Publik		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Analisis Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya cakupan perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik	95%	94,89
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	30%	30,32
3.	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	92,53
4.	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD	0 OPD	0 OPD
5.	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan sudah baik tetapi pencapaian masih kurang maksimal terutama di perekaman KTP-el dan penerbitan akta kelahiran

Angka perekaman KTP-el dan juga angka kepemilikan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara kepada masyarakat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95% untuk KTP-el dan 30% untuk KIA dengan realisasinya KTP-el 94,89% dan KIA 30,32% merupakan hasil dari pelaksanaan program pendaftaran penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara yang didukung dengan dana yang bersumber dari dana DAK Non Fisik sebesar **Rp. 530.062.100,-**.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Proses Penganggaran

Pada Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dialokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan sebesar Rp. 2.417.968.000,- yang terdiri dari program/kegiatan rutin sebesar Rp. 905.328.000,- dan anggaran program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.512.640.000,-. Program penganggaran telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku yang didahului dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Panitia Anggaran. Dari hasil pembahasan final diajukan ke tingkat provinsi untuk memperoleh pengesahan, berdasarkan hal itu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

2. Pembiayaan Kegiatan

Dalam pembiayaan kegiatan tahun 2021, sesuai dengan dana yang dikeluarkan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat rutinitas maupun kegiatan utama lainnya yang telah diupayakan dengan sebaik-baiknya.

3. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan pada prinsipnya sudah termasuk dalam kewajaran dan harga satuan pokok per unit kegiatan telah menggunakan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.

4. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja. Oleh karena itu pada tahun 2021 pelaporan keuangan telah disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan realisasi pembayaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 setelah adanya PAPBD dialokasikan dana untuk anggaran program/kegiatan sebesar Rp. 2.417.968.000,-. Target dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JENIS PEMBIAYAAN/PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	905.328.000			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.450.000	3.750.000		
A	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.450.000	3.750.000		
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.500.000	41.720.000		
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43.500.000	41.720.000		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.588.000	351.408.032		
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.634.000	2.705.000		
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.308.600			
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.616.000			
D	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.870.400			
E	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.955.000			
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.404.000			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.510.000			

A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.750.000		
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000		
C	Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	269.760.000		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	109.080.000		
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.990.000		
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.090.000		
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	530.062.100		
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	445.316.500		
A	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	445.316.500		
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	84.745.600		
A	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	84.745.600		
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	264.868.000		
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	264.868.000		
A	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	264.868.000		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	717.709.900		
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	133.443.200		
A	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	133.443.200		

2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	554.194.700			
A	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	365.616.000			
B	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	88.150.7000			
C	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	100.428.000			
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.072.000			
A	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30.072.000			
	JUMLAH TOTAL	2.417.968.000			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan program pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang memuat evaluasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan sasaran yang ditargetkan dan Realisasi Anggaran maka pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan perhitungan yang direncanakan.

Dengan selesainya laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab serta kewenangan yang diberikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Setiap aktivitas ataupun kegiatan organisasi selalu ditemukan permasalahan atau hambatan baik permasalahan yang bersumber dari internal maupun yang bersumber dari eksternal organisasi. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran internal unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam pelayanan
- b. Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi kependudukan
- c. Kurangnya ketersediaan Blangko KTP
- d. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun Data Center sehingga mengganggu pelayanan.

Sedangkan hambatan dari eksternal unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

- a. Kurangnya koordinasi antar lembaga terutama perangkat desa terhadap pelaporan penduduk
- b. Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten
- c. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- d. Jarak tempuh yang jauh dari kecamatan ke kabupaten

C. Langkah-Langkah Yang Diambil Dalam Mengurangi Hambatan dan Kendala

Banyaknya hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran di atas tidak menurunkan kemauan para pelaksana kegiatan untuk tetap dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam mengurangi hambatan dan kendala di atas adalah :

- a. Meningkatkan dedikasi para pegawai dalam pelayanan
- b. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan para pegawai
- c. Menetapkan standar operasional dan prosedur tetap pelayanan masyarakat
- d. Meningkatkan sarana prasarana penunjang untuk mendukung pelayanan masyarakat
- e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelayanan dengan unit kerja lain
- f. Mengadakan pelayanan keliling / mobeling dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk memudahkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat
- g. Memberikan pelayanan informasi kependudukan dan sosialisasi kebijakan kependudukan melalui berbagai media informasi.

D. Langkah Antisifatif Untuk Tahun Yang Akan Datang

Dengan adanya faktor-faktor kendala dan hambatan yang muncul dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara mengadakan upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan
- b. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia/PNS guna mencukupi kebutuhan yang diperlukan semestinya
- c. Meningkatkan disiplin aparatur/SDM dan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketaatan waktu pelaksanaan pembangunan
- d. Lebih menajamkan kembali strategi, perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan
- e. Melakukan koordinasi yang lebih baik dengan unit-unit kerja di lingkungan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f. Memberikan ruang pelayanan yang refresentatif dalam menunjang kenyamanan baik bagi aparatur sebagai pelayan publik kependudukan dan masyarakat sebagai pemohon.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos
NIP. 19720517 199203 1 005**